

PPID POLBANGTAN BOGOR

Email: polbangtan.bogor@pertanian.ac.id

Website: www.polbangtan-bogor.ac.id

Tel: 0251-8312386

Jl. Aria Suryalaga no. 1 Pasirjaya, Bogor Barat

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	3
B. LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
Data Permintaan Informasi	4
Data Waktu Penyelesaian Informasi	4
Statistik Informasi Publik	5
C. PEMELIHARAAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK	5
D. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	6
E. PENUTUP	6

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.


Perkembangan informasi yang berkembang pesat dewasa ini, menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian pelaksana PPID. Di era teknologi sekarang kebutuhan akan informasi berjalan dalam hitungan detik, sehingga dibutuhkan kesiapan PPID dan Pranata Humas dalam menghadapi derasnya permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang kinerja pemerintah.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Polbangtan Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama bulan Januari Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja PPID Polbangtan Bogor dalam rangka melaksanakan dan memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.

B. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/612011 tanggal tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang dapat di akses di laman www.polbangtan-bogor.ac.id


Data Permintaan Informasi



Pada periode bulan Juli 2021, PPID Polbangtan Bogor telah menerima 12 (dua belas) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Polbangtan Bogor dengan rincian sebagai berikut :

2 permohonan informasi diterima melalui pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik, dan 10 permohonan informasi melalui DM Instagram.

Data Waktu Penyelesaian Informasi




Dari 12 Permohonan informasi publik yang telah ditanggapi oleh PPID Polbangtan Bogor, dapat dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut:

Seluruh permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan tujuh hari kerja.

Seluruh permintaan informasi dapat dilayani dalam waktu 1-7 hari kerja.

Statistik Informasi Publik



Berdasarkan kategori permasalahan, maka dari 12 (dua belas) permohonan informasi publik yang diterima PPID Polbangtan Bogor dengan rincian sebagai berikut:

8 permohonan berkaitan dengan Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. 4 permohonan informasi publik mengenai hal-hal lain-lain.

C. PEMELIHARAAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi, PPID Polbangtan Bogor melakukan pelaksanaan urusan kehumasan, publikasi serta penyiapan dan pemberian layanan informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. Salah satu bentuk pelayanan informasi yang dilakukan adalah melalui pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (<http://www.polbangtan-bogor.ac.id>) serta portal PPID Polbangtan Bogor (<http://ppid.polbangtan-bogor.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Informasi mengenai profil Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang meliputi profil singkat, pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.polbangtan-bogor.ac.id/profil/profilpejabat/> dan http://ppid.polbangtan-bogor.go.id/?page_id=1993
2. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <http://polbangtan-bogor.ac.id/id/2016-01-05-13-26-55/berita> dan http://ppid.polbangtan-bogor.go.id/?page_id=47



D. KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada periode bulan Juli tahun 2021, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor.

E. PENUTUP

Demikian Laporan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Periode Bulan Juli tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Polbangtan Bogor dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian Umum selaku Pelaksana PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor

PPID Pelaksana Pembantu
Polbangtan Bogor



Eneng Juhariah, SPd.
NIP 196711271998032001